


LEGAL EFFECTIVENESS IN THE PROBLEM OF APPLICATION FOR DISPENSATION OF MARRIAGE IN THE AMURANG STATE COURT (Case Study of Decision Number 5/Pdt.P/PN. Amr)

Astin Ratri Nur Anggraini Basuki  ORCID Link:
Faculty Of Law, Semarang State University
Email : astinratri@students.unnes.ac.id

Abstract

Marriage dispensation is an attachment of the opposite sex in marriage carried out by the prospective bride with her type but is not old enough to marry in accordance with applicable regulations. This study analyzes the effectiveness of the law in the case of a marriage dispensation application at the Amurang District Court (Decision Number 5/Pdt.P/PN. Amr). The method in this study uses a normative legal study, in this case a study using legal rules or regulations as a building system related to a legal event. This study finds that it needs to be reaffirmed and there is a need for consideration and redesign related to the marriage dispensation so that there is no overlapping of regulations in its application and there is no legal loophole. This study concludes that, although various theories and regulations of the law are able to explain the problem of marriage dispensation, an in-depth analysis of these aspects is needed, so that a complete picture is obtained. This research needs counseling or socialization by the government to community members regarding the minimum age for marriage according to the latest regulations and influencing understanding related to the application of community marriage dispensation.

Kata Kunci: Dispensasi; Efektivitas Hukum, Perkawinan.



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Pendahuluan

Setiap insan manusia baik seorang Iaki-Iaki maupun perempuan memiliki sebuah hasrat saling berkaitan dengan Lawan jenis karena hal itu timbul suatu dorongan untuk lebih saling mengenal lebih dekat. Pergaulan antara Iaki-laki dan perempuan yang terikat lebih jauh dapat juga melalui perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hubungan ikatan baik lahir maupun batin antara laki-laki yang berperan sebagai suami dengan wanita sebagai istri, dengan tujuan berumah tangga. Perkawinan ialah hal yang penting bagi kehidupan setiap insan manusia dengan akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan. Tujuan dari perkawinan juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun suatu perkawinan dapat terlaksana atau diperbolehkan jika pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan pihak perempuan berusia 16 tahun hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dispensasi Perkawinan merupakan keterikatan lawan jenis dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai dengan lawan jenisnya namun usianya belum cukup untuk menikah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dispensasi sendiri memiliki arti bahwa pengecualian tindakan atas dasar hukum yang menyatakan bahwa suatu aturan dalam undang-undang tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Dispensasi perkawinan suatu hal yang dapat dianggap mempermudah perizinan perkawinan yang tidak mengikuti dasar undang-undang yang berlaku, hal ini justru salah. Perlunya ketegasan dalam peraturan yang telah ada. Permasalahan pernikahan dini merupakan urgensi yang harus diperhatikan karena jika ditinjau lebih jauh angka usia pernikahan dini setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

Fakta yang terjadi di Indonesia perkawinan dini sangatlah banyak bahkan cenderung setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini sangatlah bertentangan dengan tujuan pembuatan peraturan syarat perkawinan yang diharapkan akan menurun, tetapi yang terjadi sangat bertolak belakang. Sebab kurangnya ketegasan dalam penerapan peraturan yang telah ada, yakni pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan

bahwa pernikahan akan sah secara hukum jika pria dan wanita telah mencapai umur batas yang telah ditentukan, yakni syarat usia masing-masing 19 (sembilan belas) tahun. Permasalahan permohonan dispensasi perkawinan ini juga dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor dari sisi ekonomi, budaya hingga agama.

Sebagai contoh kasus dalam Putusan Nomor 5/Pdt.P/PN. Amr, yakni seorang anak laki-laki yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan wanita 19 (sembilan belas) tahun mengajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan dengan perwakilan orang tua masing-masing karena umur dari pihak laki-laki belum mencukupi persyaratan perkawinan maka diajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Negeri Amurang. Pada kasus ini kedua belah pihak diwakilkan oleh orang tua masing-masing yang bersangkutan. Menurut pertimbangan hakim pada kasus ini terdapat pedoman dasar yang dapat diterapkan dalam pemberian dispensasi perkawinan, yakni pertama, perkawinan harus atas dasar persetujuan kedua mempelai. Kedua, dalam hal tersebut diharuskan mendapatkan izin oleh kedua orang tua.

Efektivitas hukum menurut Hans Kelsen, berkesinambungan pula dengan validitas hukum, yang berarti norma-norma hukum itu mengikat bagi orang-orang, dan harus dipatuhi, diterapkan, dan dilakukan sesuai yang diperintahkan oleh norma-norma hukum. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni, hukum itu sendiri, masyarakat, penegak hukum, dan budaya masyarakat. Dalam hal ini, regulasi yang mengatur mengenai perkawinan dinilai tidak memiliki efektivitas sehingga diperlukan solusi yang tepat agar masalah perkara permohonan dispensasi kawin dapat diatasi. Perlu adanya solusi peningkatan efektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut, perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi oleh pemerintah kepada warga masyarakat mengenai usia minimal dalam melangsungkan perkawinan menurut regulasi terbaru serta menanamkan pemahaman terkait permohonan dispensasi kawin yang hanya dapat dilakukan/diajukan dalam keadaan

mendesak, adanya pendidikan serta arahan oleh orang tua dan masyarakat kepada anak mengenai perkawinan usia dini terutama terkait resiko serta kerugian dari perkawinan usia dini, kemudian diperlukan adanya sikap lebih selektif dan teliti oleh Ketua Pengadilan terhadap masalah permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dalam hal ini merupakan penelitian menggunakan kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Penelitian ini menggunakan sumber dan jenis data sekunder yang diperoleh tanpa terikat atau dibatasi waktu dan tempat. Penelitian ini bukan penelitian secara langsung berkaitan dengan latar belakang penelitiannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji secara rinci serta membaca peraturan perundang-undangan, karya tulis dari ahli hukum, jurnal penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Hukum dalam Masalah Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Negeri Amurang (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.P/PN. Amr)

Peraturan yang mengatur berkaitan dengan perkawinan antara dua insan manusia sebelumnya telah diatur pada pedoman pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa

pernikahan akan sah secara hukum jika pria dengan batas umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai umur batas yang telah ditentukan, yakni batas umur 16 (enam belas) tahun. Namun adanya perubahan yakni pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pernikahan akan sah secara hukum jika pria dan wanita telah mencapai umur batas yang telah ditentukan, yakni masing-masing 19 (sembilan belas) tahun. Berubahnya Peraturan tersebut dikarenakan adanya protes akan adanya diskriminasi perkawinan terhadap perempuan. Paradigma terkait dengan usia minimal perempuan dinilai sangat bertolak belakang dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa seorang anak yang belum beranjak pada usia 18 (delapan belas) tahun masih dalam kategori anak. Sehingga terjadilah transformasi ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adanya pembatasan berkaitan dengan usia perkawinan merupakan hal yang penting agar dapat menentukan usia tersebut dapat melaksanakan perkawinan atau tidak.

Hal ini jika ditinjau lebih jauh terkait dengan efektivitas hukum terkait permasalahan perkara permohonan dispensasi perkawinan sangatlah tidak efektif dari segini hukum karena terjadi suatu tumpang tindih terkait aturan yang telah ditetapkan berkaitan dengan perkawinan. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat terjadi dispensasi perkawinan. Padahal angka pernikahan dini makin meningkat tiap tahunnya. Undang- undang yang telah ditetapkan tidaklah berlaku menjadikan sia-sia sebab anak yang masih dibawah umur tetap melanggar aturan tersebut dengan meminta permohonan dispensasi perkawinan. Bawa dapat disimpulkan arti dispensasi perkawinan ialah aturan khusus yang hanya berlaku dalam keadaan atau situasi yang membuat seseorang tersebut tidak dapat menjalankan perkawinan dibawah umum. Akibat dari adanya dispensasi perkawinan ini menyebabkan adanya suatu celah hukum tanpa suatu alasan yang sah berkaitan dengan perkawinan di usia dini.

Perkara Permohonan dalam hal ini tidak ada sengketa atau tanpa pihak lawan. Pada kasus ini Permohonan dispensasi perkawinan orang tua yang mengajukan permohonan, setelah diperiksa dalam persidangan dan berkeyakinan terhadap keputusan maka dapat dikatakan bahwa kemungkinan besar diberikan dispensasi dibawah umur dengan suatu penetapan. Permohonan dispensasi dalam proses beracara menggunakan acara perdata yang juga disebut sebagai perkara voluntair. Orang tua berperan sebagai wali seorang kuasa tanpa melalui suatu surat kuasa , orang tua yang maju di persidangan pengadilan sebagai wakil dari anaknya menurut ketentuan tentang perkawinan yang telah ditegaskan dalam Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jika dilihat dari sisi lain terdapat faktor pengaruh dalam pernikahan dini, yakni desakan ekonomi dan keinginan dari orang tua. Selain itu faktor budaya yang sulit diubah terkait dengan kebiasaan menjodohkan anak masih kecil.

Salah satu contohnya jika ditinjau dari Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.P/PN. Amr. Hakim menimbang bahwa Undang-undang sebelumnya terjadi perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan tentang syarat umur dalam perkawinan. Menurut pertimbang hakim pada kasus ini terdapat pedoman dasar yang dapat diterapkan dalam pemberian dispensasi perkawinan, yakni pertama, perkawinan harus atas dasar persetujuan kedua mempelai. Kedua, dalam hal tersebut diharuskan mendapatkan izin oleh kedua orang tua. Jika diperiksa kembali maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan tentang syarat umur dalam perkawinan tidaklah berlaku dan menjadi sia-sia atau tidak efektif karena perkawinan usia dini bukan menurun namun cenderung mengalami peningkatan. Indonesia merupakan negara yang jumlah persentase terkait pernikahan dini masuk dalam kategori tinggi di dunia menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pertimbangan serta proses pembentukan peraturan terkait dengan syarat perkawinan telah dilalui dengan tujuan agar masing-masing pihak baik dari laki-laki maupun pihak perempuan telah siap dengan segala risiko dan matang dari segala sisi. Namun pada kenyataan fakta lapangan yang terjadi peraturan tersebut tidak berjalan dengan efektif sebab adanya dispensasi perkawinan. Berlangsungnya perkawinan dibawah umur sama saja telah melanggar peraturan dalam undang-undang yang telah ditetapkan, tetapi tidak ada aturan yang mengatur terkait pelanggaran tersebut.

Berdasarkan opini Penulis berkaitan dengan Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.P/PN. Amr tentang dispensasi perkawinan bukanlah suatu hal yang efektif. Sebab, anak yang masih dibawah umur tetap melanggar aturan tersebut dengan meminta permohonan dispensasi perkawinan yang berakibat adanya suatu celah hukum tanpa suatu alasan yang sah berkaitan dengan perkawinan di usia dini. Pada kasus ini anak laki-laki yang bersangkutan masih berusia 18 (delapan belas) tahun sedangkan di dalam undang-undang telah ditegaskan bahwa syarat perkawinan ialah laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun, serta tidak ada hal yang mendesak dalam permohonan perkawinan ini. Adanya peraturan yang telah menetapkan syarat usia dini haruslah ditegakkan ulang tanpa mengesampingkan hal lain. Jika pertimbangan hakim hanya dengan dua pedoman, yakni pertama, perkawinan harus atas dasar persetujuan kedua mempelai. Kedua, dalam hal tersebut diharuskan mendapatkan izin oleh kedua orang tua, maka Undang-Undang tersebut tidak berlaku dan sia-sia. Selain itu perlulah pertimbangan ulang sebab setelah adanya perbuatan hukum akan menimbulkan suatu akibat hukum.

Akibat hukum akan timbul jika ada perbuatan hukum yang dilakukan seperti yang terjadi pada perkawinan usia dini, anak yang belum mencapai syarat perkawinan diperbolehkan untuk menikah akibat hukumnya adalah anak tersebut akan dianggap telah cakap

hukum dan tidak dalam pengampuan orang tua. Perkawinan artinya siap menanggung segala risiko, tanggung jawab, beban yang akan dipikul dikemudian hari. Adanya peraturan terkait dengan pembatasan umur perkawinan bertujuan agar masyarakat dapat mengerti dan paham untuk tidak tergesa dalam mengadakan perkawinan untuk anak dibawah umur.

2. Solusi Meningkatkan Efektifitas Hukum atas UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Permasalahan Permohonan Dispensasi Perkawinan

Pengaturan tentang perkawinan di Indonesia sebelumnya diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019. Terdapat perbedaan yang sangat ketara antara dua regulasi tersebut, yang mana pada UU No 16 Tahun 2019 mengubah minimal usia mempelai dalam melangsungkan perkawinan yaitu baik dari calon mempelai wanita maupun calon mempelai laki-laki harus berusia minimal 19 tahun. Sedangkan dalam regulasi sebelumnya usia calon mempelai laki laki minimal 19 dan untuk calon mempelai perempuan minimal adalah 16 tahun. Perubahan ini bermula dari berdasarkan data yang didapat penelitian UNICEF tahun 2016, yang mana menetapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-7 dalam ranah global dalam hal perkawinan dini dan tertinggi ke-2 dalam skala regional ASEAN. Sehingga muncul UU No 16 Tahun 2019 yang merubah angka usia minimal melangsungkan pernikahan yang kemudian diharapkan bahwa negara akan mengalami penurunan angka perkawinan dini. Namun, pada prakteknya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, terlihat seakan negara Indonesia memperlebar potensi legalisasi terhadap perkawinan di usia dini. Fenomena masifnya pengajuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para orang tua dan/atau Wali dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan pernikahan tersebut adalah akibat

dari ambiguitas regulasi yang ada, dalam hal ini adalah UU No 16 Tahun 2019.

Dalam hal apabila usia calon pengantin belum mencapai 19 tahun dan karena satu dan lain hal harus dimelanggungkan pernikahan, UU No 16 Tahun 2019 memberikan toleransi dengan adanya dispensasi. Dispensasi dalam pengertiannya adalah sebagai suatu keringanan dalam bentuk pengecualian dari aturan yang bersifat umum terhadap suatu keadaan yang bersifat khusus atau suatu bentuk pembebasan dari suatu larangan atau suatu kewajiban yang ada di dalam kehidupan masyarakat . Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah diatur bahwa dispensasi kawin merupakan suatu pemberian izin untuk melaksanakan perkawinan dini dari Pengadilan Agama kepada calon suami atau calon istri yang belum berusia 19 tahun sehingga dapat dimengerti bahwa dispensasi kawin adalah suatu aturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku untuk suatu keadaan atau situasi tertentu yang membuat seseorang tidak dapat menjalankan perkawinan di bawah umur. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah diatur bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan pihak perempuan sudah berusia 19 tahun.

Dapat dimengerti bahwa dispensasi kawin adalah suatu aturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku untuk suatu keadaan atau situasi tertentu yang membuat seseorang tidak dapat menjalankan perkawinan di bawah umur. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah diatur bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan pihak perempuan sudah berusia 19 tahun, sehingga dalam pasal tersebut sudah terdapat adanya kesamaan dalam usia minimal perkawinan bagi pihak laki-laki dan pihak perempuan. Akan tetapi, pada pasal tersebut masih diatur mengenai permohonan dispensasi kawin. Sebagai contoh, fenomena yang terjadi di dalam kehidupan

masyarakat menjelaskan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama cenderung mengalami peningkatan. Di Pengadilan Agama Bergas dari tahun 2013- 2018, jumlah permohonan dispensasi kawin yang terdaftar ada 33 perkara. permohonan dispensasi pernikahan dapat dilakukan dengan alasan yang sah dan bukti pendukung yang kuat. Majelis Hakim juga harus memeriksa dan menilai Peraturan Perundang-undang yang berlaku dengan fakta yang ada dan terjadi dalam suatu permohonan atau suatu gugatan tersebut, sebagai contoh dalam memberikan penetapan akhir terhadap permohonan dispensasi kawin, Majelis Hakim harus menilai makna dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dan harus memeriksa apakah anak dari pihak pemohon tersebut memang benar ingin melaksanakan proses perkawinan di bawah umur atau tidak.

Di sini, dimungkinkan dengan adanya dispensasi tersebut akan menjadi kelemahan hukum perkawinan, misalnya saja permohonan dispensasi kawin yang diajukan hanya digunakan sebagai tipu daya oleh pihak yang tidak bijaksana. Muncul sudut pemikiran yang menganggap bahwa permohonan dispensasi kawin adalah jalan atau alat yang dapat digunakan untuk melakukan perkawinan pada orang di bawah usia 19 tahun. Penulis berpandangan bahwa dari uraian tersebut terjadi peningkatan jumlah pernikahan dini sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan adanya minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun menjadikan orang yang berusia dibawah itu masuk pada kategori perikahan dini. Yang sebelumnya usia 18 tahun tidak masuk dalam kategori pernikahan dini sekarang dengan adanya UU No 16 Tahun 2019 usia tersebut dianggap dalam usia dini.

Terdapat berbagai alasan yang digunakan dalam permohonan dispensasi kawin, contohnya :

1. Orang di bawah 19 tahun yang mengalami kehamilan di luar nikah.

2. Orang di bawah 19 tahun yang hubungan suami istri atau persetubuhan di luar nikah.
3. Orang di bawah 19 tahun yang bersekolah atau mengalami putus sekolah.
4. Faktor budaya untuk melakukan perkawinan di usia dini.
5. Faktorekonomi yang cenderung sulit sehingga melakukan perkawinan di usia dini.
6. Adanya faktor kepercayaan yang meyakini bahwa pacaran dapat melanggar aturan agama.

Dari berbagai alasan di atas dapat dimengerti bahwa alasan yang digunakan dalam dispensasi kawin adalah tidak jauh berbeda. Hal inilah yang nantinya dapat menimbulkan celah hukum tejadinya perkawinan usia dini tanpa suatu alasan yang sah. Dengan adanya celah hukum terkait perkawinan dini menimbulkan pandangan bahwa UU No 16 Tahun 2019 dinilai tidak memiliki efektivitas.

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan landasan atas sikap, tindak, atau perilaku yang pantas. Menggunakan metode deduktif-rasional sebagai metode berpikirnya, sehingga timbul jalan pikiran yang dogmatis. Di lain sisi terdapat pandangan bahwa hukum sebagai suatu sikap, tindak, atau perilaku yang konsisten, dengan menggunakan metode berpikir induktif-empiris. Kemudian dengan hal itu menunjukan bahwa hukum dipandang sebagai sebuah tindakan yang dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama dengan tujuan tertentu. Hukum dipandang sebagai sebuah tindakan yang dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama dengan tujuan tertentu.

Efektivitas hukum menurut Hans Kelsen, berkesinambungan pula dengan validitas hukum, yang berarti norma-norma hukum itu mengikat bagi orang-orang, dan harus dipatuhi, diterapkan, dan dilakukan sesuai yang diperintahkan oleh norma-norma hukum.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivitasan hukum.

1. Hukum itu sendiri, penegakan hukum, biasanya dapat dibagi menjadi tiga bagian: Pertama, secara yuridis, yaitu ketika keputusan didasarkan pada aturan yang didahulukan atau dibentuk atas dasar kriteria yang telah ditentukan. Kedua, secara sosiologis, aturan ini adalah aturan penguasa, sekalipun masyarakat tidak menerimanya (teori kekuasaan) atau karena persepsi masyarakat (teori persepsi). Dapat diberlakukan. dan ketiga secara filosofis, yaitu ketika sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.
2. Penegak hukum, mempunyai ruang lingkup yang cukup luas dalam menegakkan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance, kalangan ini termasuk ke dalam penegak hukum yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan. Kewenangan untuk menjalankan tugas masing-masing dimiliki penegak hukum, seperti menerima laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upanya pembinaan kembali terpidana.
3. Masyarakat, salah satu faktor penentu tercapainya tujuan dari sebuah hukum adalah masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat akan hukum sangatlah menentukan indikator keberhasilan berfungsinya hukum dalam masyarakat.
4. Budaya, masyarakat sangat berhubungan dengan budaya, budaya hukum yang merupakan ide, harapan, serta sikap masyarakat terhadap hukum menjadi penentu suatu hukum akan dipatuhi atau tidak.

Sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas UU No 16 Tahun 2019. Dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai bentuk solusi adanya permasalahan permohonan dispensasi kawin yang. Solusi peningkatan efektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi oleh pemerintah kepada warga masyarakat mengenai usia minimal dalam melangsungkan perkawinan menurut regulasi terbaru serta menanamkan pemahaman terkait permohonan dispensasi kawin yang hanya dapat dilakukan/diajukan dalam keadaan mendesak
2. Perlu adanya pendidikan serta arahan oleh orang tua dan masyarakat kepada anak mengenai perkawinan usia dini terutama terkait resiko serta kerugian dari perkawinan usia dini
3. Perlu adanya sikap lebih selektif dan teliti oleh Ketua Pengadilan terhadap masalah permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat serta diharapkan Ketua Pengadilan Agama tidak dengan mudah memberikan permohonan dispensasi kawin tersebut kepada masyarakat yang alasan permohonannya dan bukti pendukungnya tidak jelas dan tidak kuat.

Kesimpulan

Penerapan peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pernikahan akan sah secara hukum jika pria dan wanita telah mencapai umur batas yang telah ditentukan, yakni masing-masing 19 (sembilan belas) tahun. Berkaitan dengan hal tersebut perlu ditegaskan ulang dan perlu adanya pertimbangan serta peninjauan ulang terkait dengan dispensasi perkawinan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dalam penerapannya serta tidak adanya celah hukum, serta mengingat jumlah persentase perkawinan dini yang semakin tahun meningkat secara signifikan. Dispensasi perkawinan dapat dikatakan tidak

efektif jika alasan dari pertimbangan hakim tidak cukup jelas dalam pemberian dispensasi.

Dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai bentuk solusi adanya permasalahan permohonan dispensasi kawin yang. Solusi peningkatan efektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut, perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi oleh pemerintah kepada warga masyarakat mengenai usia minimal dalam melangsungkan perkawinan menurut regulasi terbaru serta menanamkan pemahaman terkait permohonan dispensasi kawin yang hanya dapat dilakukan/diajukan dalam keadaan mendesak,adanya pendidikan serta arahan oleh orang tua dan masyarakat kepada anak mengenai perkawinan usia dini terutama terkait resiko serta kerugian dari perkawinan usia dini, kemudian diperlukan adanya sikap lebih selektif dan teliti oleh Ketua Pengadilan terhadap masalah permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat.

Referensi

- Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Berita Negara Nomor 1489 Tahun 2019, Pasal 1 ayat (5).*
- ABC, “Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak”,<https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak> , diakses pada 13 Oktober 2022.
- Abidin abidin, B, S., & Marzuki, M. (n.d.). *The Existence of Marriage Dispensation After the Revision of the Marriage Law at the Religious Court of Donggala, Central Sulawesi. International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, Vol. 4 No. 1.
- Ana Latifatul Muntamah, D. L. (2019). *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*. Widya Yuridika Jurnal Hukum.

- Anwar, M. (2018). *Efektifitas Larangan Perkawinan Usia Dini (Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal "Jendela Hukum" Fakultas Hukum Unija.*
- Arifin, R., Waspia, W., & Latifiani, D. 201). *Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum. BPFH UNNES.*
- Bambang Sugeng A S, S. (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata. Jakarta: Prenadamedia Group .*
- Fajar Mukti & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280*
- Hartini Atikasari, Prasasti Dyah Nugrahenib, Dian Latifiani, Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin, Volume 17 Nomor 1, Halaman 219-242 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
- Muhammad Bayu Sulistiyanoro, NIM.: 17103050063 (2021) *Efektivitas UU No.16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan dini (Studi di KUA Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung).* Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 8:1 (2018), hlm. 8-9.*
- Nurhidayah. (2019). *Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Makassar. El-Iqtishady Volume 1 Nomor 1, 9.*
- Nyoman Suardana, I. W. (2021). *Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Instrumen Hukum Perkawinan Di Kabupaten Gianyar. Jurnal Hukum Dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia Denpasar.*
- Priyanti, I. L. (2021). *Efektivitas "Program Genre" Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa Smk 2 Gedangsari. G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling.*
- Ramadhita, Diskresi Hakim: Proses Penyelesaian Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 6, No. 1, 2014, hal. 67*

- Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. Pagaruyuang Law Journal.*
- Salman Luthan, Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis, (Jurnal Hukum, Vol. IV, 7), hlm. 57., sebagaimana dikutip Ibid., hlm. 6.*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Hal. 12*
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada*
- Sudarsono, Kamus Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 3*
- Theadora Rahmawati, Q. ' (2019). Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015 . Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law, 7.*

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : March 19, 2024
Revised : May 11, 2024
Accepted : July 17, 2024
Published : August 10, 2024